

Sekretaris Desa Buka Diskusi Percepatan Penyerapan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa>

Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka diskusi terkait upaya percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) 2024.

Diskusi ini digelar di aula "Sehati" oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) HSS dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai.

"Diskusi kita penting membicarakan kendala apa yang dihadapi, dalam penyerapan DAK dan DD ini agar kita bisa mengatasi dan mencari solusi dengan cepat," kata Kepala KPPN Barabai Mochtar Salim, di Kandangan, Senin.

Hal ini, menurut dia juga dalam upaya merealisasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, tentang percepatan daya serap keuangan.

Pihaknya dari KPPN Barabai juga dalam waktu dekat meminta kesediaan audiensi dengan kepala daerah, termasuk di Kabupaten HSS.

Sekda HSS M. Noor mengatakan KPPN Barabai begitu memperhatikan masalah penyerapan keuangan dan transfer daerah, termasuk di HSS.

"Kegiatan diskusi ini bagus sekali kita ikuti, sehingga bisa tahu bagaimana cara mempercepat dana transfer keuangan daerah, khususnya DAK dan DD, dan saya sendiri akan mengikuti sampai selesai," terangnya.

Berkenaan dengan keinginan pihak KPPN Barabai beraudiensi dengan kepala daerah, pihaknya menyambut baik dan mengharapkan pihak BPPKD untuk mempersiapkannya.

Adapun para peserta dalam kegiatan ini merupakan para pengelola keuangan di masing-masing satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa>, 20 Mei 2024.
2. <https://kolomdesa.com/2024/05/21/diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa/>, 21 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.